



ACTA DIURNAL

Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad

ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 4, Nomor 1, Desember 2020

Artikel diterbitkan 29 Desember 2020, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.359>

Laman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

KEMITRAAN DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Anita Afriana, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: anita.afriana@unpad.ac.id

Agus Mulya Karsona, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: agus.karsona@unpad.ac.id

Sherly Ayuna Putri, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: sherly.ayunaputri@unpad.ac.id

ABSTRAK

Kemitraan diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. UMKM memainkan peran yang cukup vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Kerjasama usaha kecil atau menengah salah satunya dapat didasarkan pada kemitraan dengan hubungan hukum berdasarkan perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan harus dibuat dalam bahasa Indonesian, baik dalam bentuk perjanjian di bawah tangan maupun akta otentik yang dibuat dihadapan notaris. Salah satu contoh bentuk kemitraan di Indonesia adalah kerjasama usaha transportasi online dan waralaba. Dalam pelaksanaannya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki kewenangan mengawasi perjanjian kemitraan bila dalam pelaksanaannya dianggap melanggar ketentuan UUKM, namun UU UMKM tidak mengatur lebih lanjut perihal penyelesaian sengketa. Dengan metode yuridis normatif, artikel ini akan menganalisis pelaksanaan perjanjian kemitraan dalam perspektif persaingan usaha dan bagaimana penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha jika terbukti Usaha Menengah memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan dengan mengacu pula pada ketentuan pelaksana yaitu PP No. 17 Tahun 2013. Dalam hal ini KPPU sebagai lembaga yang berwenang mengawasi pelaku usaha yang dianggap merugikan pelaku usaha lain, namun dalam hal terjadi sengketa diantara para pihak pelaku usaha dalam perjanjian kemitraan diluar konteks persaingan usaha maka dapat diselesaikan salah satunya melalui gugatan sederhana (*small claims court*).

Kata kunci: kemitraan; penyelesaian sengketa; perjanjian; persaingan usaha.

ABSTRACT

*A Business Partnership is regulated in Law No. 20 of 2008 On Micro, Small, Medium Entities (UMKM). MSMEs take a vital role in economic development and growth. Small or medium business cooperations are based on a partnership under a partnership contract. The partnership contract must be written in the Indonesian language, either in the form of an agreement or an authentic deed made before a public notary. Online transportation business cooperation and franchises serve as examples for this. The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) wields the authority to supervise a partnership contract if it is deemed to violate the provisions of the MSMEs Law. However, the respective statute does not further regulate the mechanism of dispute resolution. By using the normative juridical method, this article analyzes the implementation of the partnership contract from the perspective of competitive enterprise and the means to resolve disputes in an effective manner. The results indicate the implementation of the partnership is monitored in an orderly manner by an established institution tasked to supervise trade competition once a medium enterprise has been identified to control micro, small, and/or medium enterprises as business partners in implementing the partnership, referring to the provisions of Government Regulation No 17 of 2013. KPPU as an agency is authorized to supervise business actors deemed to be detrimental to their competitors. However, in the event of a dispute between business actors in a partnership agreement disregarding trade competition, then it is to be resolved through a simple legal action (*small claims court*).*

Keywords: agreement; dispute resolution, patnership; unfair business pratices.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Hal ini kemudian tercermin pula dalam sistem perekonomian Indonesia yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pesan konstitusional dari Pasal 33 UUD 1945 tersebut sudah tampak jelas bahwa yang dituju Indonesia adalah suatu sistem ekonomi tertentu yang bukan ekonomi kapitalistik, namun suatu sistem ekonomi berdasarkan kebersamaan dan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini juga sejalan dengan landasan idiil ekonomi Indonesia yaitu Pancasila yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹ Oleh karena itu, pelaksanaan demokrasi ekonomi Indonesia berusaha untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok atau monopoli.

Pada praktiknya pertumbuhan sistem ekonomi dengan diiringi perkembangan globalisasi yang pesat nyatanya membuat persaingan usaha antar pelaku usaha diwarnai dengan berbagai kecurangan. Tujuan pelaku usaha dalam dunia bisnis pada dasarnya adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya (*profit oriented*), oleh karena itu pelaku usaha memiliki kecenderungan untuk berusaha menguasai pangsa pasar dengan mengungguli pelaku usaha pesaingnya.²

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi dan mengalami perkembangan ekonomi yang pesat sebagaimana disebut di atas. Beberapa tahun terakhir pemerintah memberikan dukungan guna menekan ekspor bahan mentah, selain itu pemerintah juga memiliki tujuan untuk meningkatkan industri manufaktur di Indonesia. "Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 64 juta. Angka tersebut mencapai 99,9 persen dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia.

Kemajuan ekonomi Indonesia yang cukup pesat dan meningkatnya UMKM di Indonesia, tentunya harus dalam situasi persaingan usaha yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Supaya hal tersebut dapat tercapai perlu adanya regulasi yang mengatur terkait persaingan usaha. Indonesia telah memiliki pengaturan regulasi mengenai persaingan usaha yaitu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut dengan UU No. 5 Tahun 1999). Latar belakang langsung dari penyusunan undang-undang anti monopoli adalah

¹ Chatamarrasjid, *Menyikapi Tabir Perseroaan: Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000, hlm. 140-141.

² Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2004, hlm. 9.

perjanjian yang dilakukan antara Dana Moneter Internasional (IMF) dengan Pemerintah Republik Indonesia, pada tanggal 15 Januari 1998. Dalam perjanjian tersebut, IMF menyetujui pemberian bantuan keuangan kepada Negara Republik Indonesia sebesar US\$ 43 miliar yang bertujuan untuk mengatasi krisis ekonomi, akan tetapi dengan syarat Indonesia melaksanakan reformasi ekonomi dan hukum ekonomi tertentu.

Tujuan diundangkannya UU No. 5 Tahun 1999 diantaranya adalah untuk mencegah timbulnya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.³ Secara substansial UU No.5 tahun 1999 mengatur terkait kegiatan yang dilarang, perjanjian yang dilarang dan penyalahgunaan posisi dominan. Lantaran ketiga hal tersebut dapat berpotensi mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, terutama dalam dunia bisnis yang sebagian besar transaksinya berdasarkan atas perjanjian antara para pelaku usaha.

Dalam UU No. 5 Tahun 1999 terdapat beberapa pengecualian yaitu terdapat dalam Pasal 50. Adapun Pasal 50 huruf h menyatakan pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil termasuk yang dikecualikan dalam UU No. 5 Tahun 1999. Usaha kecil diatur dalam usaha mikro yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Kebijakan yang berpihak (*affirmative policy*) terhadap Koperasi dan UMKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.⁴

Dasar hukum terjadinya kemitraan secara yuridis berawal dari perjanjian kerjasama kemitraan yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPdata, namun perjanjian kemitraan ini merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sudah dikenal dan banyak dipakai di Indonesia. Oleh karena itu ketentuan yang ada dalam KUHPdata pun berlaku bagi perjanjian kemitraan. Buku III KUHPdata mengatur mengenai perjanjian, dijelaskan yang dimaksud dengan perjanjian dalam Pasal 1313, yaitu:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Subekti dalam bukunya menjelaskan pengertian dari perjanjian, yaitu suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal⁵. Walaupun tidak dapat ditemukan pengertian perjanjian kemitraan

³ Pasal 3 butir c Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁴ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.01/Per/M.KUKMII/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2010-2014

⁵ R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta: 1979, hlm. 1

secara khusus di KUHPerdata, dalam perkembangannya ditemukan perjanjian kemitraan ini dalam kehidupan masyarakat. Selain KUHPerdata, ada beberapa pengaturan lain yang mengatur secara khusus mengenai kemitraan ini, salah satunya adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM). Dalam Pasal 1 angka 13 UU UMKM ini dijelaskan mengenai kemitraan, yaitu:

“Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.”

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil juga mengatur mengenai pengertian dari kemitraan, yaitu:

“Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.”

Sebagaimana di jelaskan di atas bahwa dasar perikatan dari sebuah kemitraan sesungguhnya adalah perjanjian baik yang dibuat di bawah tangan maupun secara otentik. Salah satu bentuk kemitraan yang berkembang cukup pesat dalam praktik adalah perusahaan yang mengembangkan usaha transportasi online seperti gojek atau grab. Dalam pengoperasiannya PT. Gojek Indonesia menjalin kerjasama kemitraan dengan para *driver* dengan mengikatkan dirinya melalui perjanjian kemitraan. PT. Gojek Indonesia adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa transportasi. Melalui aplikasi yang dikeluarkannya yaitu Gojek, orang-orang (konsumen) bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan suatu pelayanan berupa jasa antar dan jemput barang maupun orang, juga sebuah pelayanan untuk memesan seperti memesan barang yang diantar dengan transport roda dua (motor) ataupun transport roda empat (mobil). Perjanjian kemitraan ini ada di aplikasi Gojek *Driver* sehingga berarti perjanjian ini dilakukan secara online atau dapat dibilang merupakan *e-contract*. Ketika driver mengklik persetujuan secara elektronik atas perjanjian kemitraan gojek pada aplikasi Gojek *Driver* tersebut, berarti *driver* telah setuju dengan perjanjian kerjasama kemitraan yang ada dalam aplikasi Gojek *Driver* tersebut. Para *driver* tidak dapat menambah atau mengurangi isi dari perjanjian tersebut.

Praktik usaha transportasi online ini tidak didasarkan pada adanya akta notaris sebagai dasar perikatan walaupun perusahaan yang dikembangkan berskala besar, namun terlibat di dalamnya pelaku usaha kecil dan menengah. Pelaku usaha kecil dikecualikan dari UU No. 5 Tahun 1999, namun demikian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berwenang mengawasi pelaksanaan dari perjanjian kemitraan bila dalam pelaksanaannya terbukti melanggar persaingan usaha yang tidak

sehat. Oleh karena itu KPPU memiliki kewenangan sebagai lembaga pengawas perjanjian kemitraan ketika dapat mengindikasikan terjadi “penguasaan” dalam praktik kemitraan, namun jika terjadi permasalahan hukum di antara pihak dalam perjanjian kemitraan di luar konteks persaingan usaha maka tidak berlaku rezim UU No. 5 Tahun 1999, namun diselesaikan dengan mekanisme beracara dengan menyesuaikan pada lembaga penyelesaian sengketa yang dipilih para pihak dalam perjanjian. Selanjutnya artikel ini akan membahas mengenai pelaksanaan perjanjian kemitraan dalam perspektif persaingan usaha dan bagaimana penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini berupa yuridis normatif yang mengedepankan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Permasalahan inipun disosialisasikan oleh penulis dengan cara penyuluhan hukum dalam rangka Pengabdian Pada Masyarakat di Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung.

PEMBAHASAN

Sektor koperasi dan UKM sering menjadi perhatian politik ekonomi Indonesia. Pemerintah memastikan bahwa pembangunan ekonomi nasional berdasarkan pada ekonomi kerakyatan. Pembangunan ekonomi kerakyatan dengan arah kebijakan yang berorientasi pada pengusaha kecil dalam bentuk pemberian bantuan fasilitas dari negara terutama perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat, pendidikan, pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan serta lokasi usaha. Dalam rangka mencapai tujuan pemberdayaan usaha kecil tersebut, maka pemerintah bertugas dan berperan dalam:

1. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi usaha kecil melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan usaha, dan perlindungan;
2. Melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil bersama-sama dunia usaha dan masyarakat terutama dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi;
3. Menyediakan pembiayaan bagi pemberdayaan usaha kecil bersama-sama dunia usaha dan masyarakat berupa kredit perbankan, pinjaman lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, pinjaman dari penyisihan sebagian laba BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lainnya;
4. Memfasilitasi kemitraan usaha kecil dengan usaha menengah dan besar melalui pola: intiplasma, subkontrak, dagang umum, waralaba, keagenan, dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya;

5. Menugaskan Menteri yang membidangi usaha kecil untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan pemberdayaan usaha kecil;
6. Melaksanakan sanksi pidana dan administratif kepada usaha menengah dan besar yang merugikan pemberdayaan usaha kecil.

UMKM dianggap memainkan peranan penting dan menjadi soko guru dalam perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, arah kebijakan pengembangan koperasi dan UKM pada dasarnya akan sangat terkait erat dengan konsep penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas atau kemampuan dari koperasi dan UMKM itu sendiri. Beberapa nilai strategis usaha kecil bagi perkembangan perekonomian negara adalah⁶:

1. Adanya indikasi yang menunjukkan bahwa banyak produk tertentu yang dikerjakan oleh sektor riil yang justru hasilnya tersebut digunakan oleh industri menengah dan besar dengan alasan margin yang lebih ekonomis;
2. Merupakan pemerataan konsentrasi dari kekuatan ekonomi dalam masyarakat;
3. Prosedur hukum UKM sangat sederhana dalam proses pendiriannya;
4. UKM umumnya lebih mampu untuk *survive* atau bertahan karena dalam bidang usahanya, terkadang UKM merupakan perintis produk baru yang belum ada pesaingnya;
5. Diversifikasi usaha terbuka luas sepanjang waktu karena pasar UKM yang masih luas sehingga dapat digali melalui kreativitas pelaku UKM;
6. Relatif tidak membutuhkan investasi terlalu besar, tenaga kerja tidak perlu berpendidikan tinggi dan sarana produksi lainnya relatif tidak terlalu mahal.

Pada bulan Juli 2008 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Undang-undang ini berhasil menetapkan beberapa definisi mengenai kategori dari beberapa jenis usaha, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1, 2,3, dan 4, yaitu:

1. Usaha mikro adalah “Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” Kriteria usaha mikro adalah: a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha kecil adalah “usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari

⁶ M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta: 1999, hlm 29.

Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.” Kriteria usaha kecil adalah: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah adalah “usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini kemitraan didefinisikan sebagai kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku UMKM dengan usaha besar (lihat UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM).

Pemberian pengecualian kepada UMKM dalam undang-undang persaingan adalah perlakuan yang sangat wajar di berbagai negara. Pertimbangannya adalah didasarkan pada politik ekonomi negara tertentu. Di samping itu, secara ekonomi dianggap bahwa UMKM dari segi modal dan aset tidak akan mampu memonopoli suatu pasar karena kemampuannya yang terbatas dari segi aset dan permodalan. Sebagai pedoman dalam pemberian pengecualian kepada UMKM (sesuai istilah UU No. 20 Tahun 2008) maka kriteria UMKM yang diberikan adalah harus sesuai dengan ketentuan UU No. 20 Tahun 2008 di atas. Saat ini KPPU telah mengeluarkan Pedoman Pengecualian Pasal 50 huruf h, yaitu Peraturan KPPU No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 50 huruf h Pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang Tergolong Usaha Kecil dari UU No. 5 Tahun 1999. Kegiatan ekonomi diatur dalam berbagai undang-undang sektoral seperti sektor usaha kecil yang menjadi perhatian politik ekonomi Indonesia sebagaimana terdapat dalam Tap MPR No. XVI/ MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi nasional berdasar pada ekonomi kerakyatan. Usaha kecil mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan⁷. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia beberapa tahun yang lalu banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi namun saat itu usaha kecil terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Mengingat peran usaha kecil tersebut, maka dalam UU No. 5 Tahun 1999 diatur ketentuan mengenai pengecualian bagi usaha kecil dalam Pasal 50 huruf h.

⁷ Buku Teks *Persaingan Usaha*, Edisi Kedua, KPPU, Jakarta: 2017, hlm. 359.

Untuk dapat memahami hakikat yang diatur dalam Pasal 50 huruf h sehingga dapat diterapkan secara tepat, benar, dan adil, perlu dilakukan telaah terhadap pasal tersebut, maka dalam penerapannya harus melihat ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai pelaku usaha kecil. Pada prinsipnya ketentuan mengenai pelaku usaha kecil dalam UU No. 5 Tahun 1999 telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain. Secara filosofi, perlindungan usaha kecil adalah melindungi usaha kecil dari pelaku persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha yang lebih besar. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk memenuhi asas kesetaraan *level playing field*. Namun demikian, agar lebih komprehensif diperlukan penelaahan yang mendalam mengenai permasalahan tersebut. Ketentuan Pasal 50 huruf h berbunyi sebagai berikut “Dikecualikan dari Ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999: pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil”. Berikut penjabaran unsur Pasal 50 huruf h:

1. Unsur pelaku usaha sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
2. Unsur tergolong usaha kecil Sesuai penjelasan Pasal 50 huruf h menjelaskan bahwa pelaku usaha yang tergolong usaha kecil adalah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 9 Tahun 1995. Lebih jauh, sesuai ketentuan Pasal 40 UU No. 20 tahun 2008 mengatur bahwa pada saat UU No. 20 Tahun 2008 mulai berlaku, UU No. 9 Tahun 1995 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk itu, penafsiran terminologi usaha kecil harus mengacu pada UU No. 20 Tahun 2008.

Dalam hal persaingan usaha, maka KPPU memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999 yang mengatur apa saja tugas dari KPPU, antara lain:

1. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
2. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
3. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
4. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
5. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

6. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
7. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dapat dilihat dalam ketentuan pasal ini, bahwa salah satu tugas KPPU adalah untuk melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, sehingga KPPU berwenang untuk memeriksa dan melakukan penilaian terhadap perjanjian kemitraan misal antara antara PT. Gojek Indonesia dan driver, seperti yang ada dalam Pasal 36 UU. Terlebih khusus lagi diatur dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bahwa KPPU melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“(1) KPPU melakukan pengawasan pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPU berkoordinasi dengan instansi terkait.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPPU.”

Seperti yang diatur dalam PP tersebut, KPPU melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan, KPPU melakukan penilaian pengawasan mengenai substansi perjanjian, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan yang ada dalam Pasal 10 ayat (2) PP tersebut, yaitu:

“(2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:

- a. saling membutuhkan;
- b. saling mempercayai;
- c. saling memperkuat; dan
- d. saling menguntungkan.”

Perjanjian kerjasama kemitraan ini bukanlah perjanjian kerja, karena tidak ada kewajiban untuk memberikan pesangon, upah lembur (upah tambahan yang diberikan apabila terjadi penambahan jam kerja dari yang telah ditentukan), jaminan kesehatan, maupun tunjangan hari tua apabila hubungan kerja berakhir⁸ dalam perjanjian ini sehingga tidak tunduk pada UU Ketenagakerjaan, melainkan tunduk pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) karena perjanjian kemitraan ini dilakukan antara usaha mikro. Dalam Pasal 26 UU UMKM dijelaskan beberapa bentuk atau pola kemitraan, yaitu:

⁸ Sovia Hasanah, Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek Online, m.hukumonline.com/klinik/detail/5648cbcf6ad2/perlindungan-hukum-bagi-idriver-i-ojek-ionline-i.

“Kemitraan dilaksanakan dengan pola:

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).”

Pasal 4 UU UMKM juga menjelaskan beberapa prinsip yang harus tercermin dalam kegiatan UMKM, yaitu:

“Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.”

Pada prinsipnya untuk membedakan hubungan kemitraan dengan hubungan ketenagakerjaan bahwa perbedaan mendasarnya yaitu hubungan kemitraan lebih menekankan pada hubungan saling menguntungkan atau mutualisme diantara para pihak dimana posisi para pihak tersebut adalah setara atau sama.⁹ Hal ini diatur juga dalam Pasal 36 UU UMKM:

“(1) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.

(2) Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Apabila melihat pada perjanjian kemitraan misal antara PT. Gojek dan *driver* dapat dilihat beberapa ketidaksesuaian dengan iklim persaingan usaha dan prinsip yang ada dalam UU UMKM. Karena ini merupakan perjanjian, tentu saja mengacu juga pada ketentuan yang ada dalam Buku III KUHPerdara mengenai perjanjian dan syarat-syarat sahnya perjanjian. Konsep penulisan perjanjian

⁹ Letizia Tobing, Sopir Taksi, Karyawan atau Mitra Usaha, m.hukumonline.com/klinik/detailt51d2eb82cc175/sopir-taksi-karyaman-atau-mitra-usaha.

kemitraan ini adalah perjanjian baku, yang berarti konsep perjanjian tertulis yang dibentuk tanpa perundingan mengenai apa saja yang termuat didalamnya.

Perjanjian baku merupakan suatu bentuk perjanjian tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian dan pihak yang lain hanya memiliki sedikit kesempatan untuk bernegosiasi mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh lawannya seperti dalam klausula ganti kerugian dan cara penyelesaian perselisihan yang tidak dapat ditawar lagi.¹⁰ Hal ini dapat dilihat dari bagaimana kesepakatan perjanjian ini dilakukan secara online hanya dengan driver mengklik persetujuan secara elektronik atas perjanjian kemitraan gojek pada aplikasi Gojek Driver tersebut, berarti driver telah setuju dengan perjanjian kerjasama kemitraan yang ada dalam aplikasi Gojek Driver tersebut. Para driver tidak dapat menambah atau mengurangi isi dari perjanjian tersebut.

Perjanjian kemitraan yang dibuat sepihak oleh PT. Gojek Indonesia tanpa melibatkan pihak mitra atau *driver* ini mengakibatkan tidak ada ruang bagi para *driver* untuk memberikan sanggahan, tambahan dan koreksi dari isi klausul yang diperjanjikan baik di tahap pra kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Suatu perjanjian tentunya juga melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Menurut iklim usaha dan prinsip dari UMKM sendiri seharusnya hak dan kewajiban para pihak harus seimbang dan saling menguntungkan, namun yang ditemukan dalam perjanjian kemitraan yang dibuat sepihak ini adalah adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban dari *driver* dengan hak dan kewajiban dari PT. Gojek Indonesia atau perusahaannya. Dalam perjanjian kemitraan ini ditemukan lebih banyak hak dan kewajiban yang diatur untuk pihak *driver* dan sedikit mengenai hak dan kewajiban pihak perusahaan. Ada juga beberapa pasal yang merugikan pihak *driver*, namun karena sifat perjanjian yang baku, maka *driver* tidak dapat mengkoreksi atau membenarkan isi perjanjian tersebut. *Driver* hanya diberi pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian kemitraan tersebut.

Salah satu klausul yang merugikan pihak *driver* adalah mengenai penjatuhan hukuman *suspend*. Dalam perjanjian kemitraan ini secara tidak langsung diatur bahwa PT. Gojek Indonesia dapat memutuskan hubungan kemitraan secara sepihak, dengan alasan orderan fiktif, terdapat kesalahan *driver*. Dalam perjanjian ini tidak dijabarkan kesalahan *driver* dan tidak menanggapi keluhan *driver* yang meminta kejelasan terkait pembekuan statusnya. Ketentuan ini bertentangan dengan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Pasal 1338 Ayat (3) dan Pasal 1339 KUHPerdata.

Pasal 1338 "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali

¹⁰Iskandar, Christopher, "Kekuatan Mengikat Klausula Syarat Batal Dalam Kontrak Bisnis Yang Menyampingkan Ketentuan Pasal 1266 Dan Pasal 1267 KUH Perdata", *Usu Law Journal*, 2014, Vol. 2 No. 2, hlm. 2

selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Pasal 1399 “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.”

Dari pasal ini kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar kepatutan, kebiasaan, undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan. Ketentuan pemutusan kerjasama kemitraan sepihak seperti ini tentunya sangat merugikan para *driver*, karena deposit *driver* GO-JEK yang menjadi haknya *driver* tidak bisa diambil oleh *driver* dan dianggap hangus, selain itu pihak kantor PT. Gojek Indonesia juga tidak memberikan alasan mengapa *driver* dikenai sanksi *suspend*. Ketentuan ini juga tidak sesuai dengan prinsip yang ada dalam UU UMKM, dimana salah satunya adalah adanya unsur saling memperkuat dan menguntungkan. Lebih jelas lagi diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bahwa dalam melakukan pola kemitraan dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak.

Kemitraan adalah bagian dari kerjasama. Lazimnya kerjasama dimana membebaskan hak dan kewajiban bagi para pihak, maka seyogyanya harus dituangkan dalam bentuk perjanjian. Artinya bahwa perjanjian yang dibuat sebagai dasar kemitraan harus memenuhi azas dan prinsip hukum perjanjian. Selain itu harus mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2008, antara lain yang menyatakan kemitraan adalah kerja sama dalam bidang usaha baik langsung ataupun tidak langsung atas dasar memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan. Jika mengacu pada pengertian pada UU Nomor 20 Tahun 2008, sebagai kemitraan tidak boleh ada *dependency*, karena harus independen sifatnya, tidak boleh menimbulkan saling ketergantungan juga. Hubungan kerjasama baik langsung ataupun tidak langsung antara mitra pengemudi dengan perusahaan aplikator adalah kemitraan. Oleh karena itu KPPU memiliki kewenangan untuk mengawasi perjanjian kemitraan jikalau terindikasi terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, contohnya dalam bentuk menguasai, menciptakan persaingan dan ketergantungan usaha kecil pada pengusaha menengah.

Penyelesaian Sengketa dalam Kemitraan

Tujuan yang paling utama dari diberlakukannya UU Persaingan Usaha adalah demi terciptanya persaingan usaha yang sehat, sehingga tercapai ekonomi pasar yang efisien. Untuk mengakomodir berlakunya UU Persaingan Usaha beserta dengan peraturan pelaksanaannya agar dapat berjalan efektif sesuai dengan asas dan tujuannya, maka dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya akan disebut KPPU) berdasarkan *mandatory* dari Pasal 30 ayat (1) UU Persaingan Usaha, yaitu sebuah

lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi.

Pelaksanaan pengawasan UU Persaingan Usaha dilakukan berdasarkan kewenangan KPPU. Mengenai tugas dan wewenang KPPU dalam menjalankan fungsinya tersebut diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU Persaingan Usaha. Penyelesaian sengketa dalam konteks apapun berkaitan dengan persaingan usaha diberikan kewenangan kepada KPPU, dan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan upaya hukum kasasi. Hal ini berarti sesungguhnya penyelesaian sengketa persaingan usaha pun dapat diajukan ke pengadilan karena keberadaan KPPU adalah lembaga di luar pengadilan. Telah banyak perkara yang masuk dan diperiksa KPPU berdasarkan kewajiban dan kewenangannya sehingga melahirkan putusan yang penting berkaitan dengan persaingan yang sehat di Indonesia¹¹, namun pada pelaksanaannya seringkali putusan KPPU dibatalkan Pengadilan Negeri dalam proses upaya hukum keberatan karena tidak terlepas dari kelemahan kelemahan yang ada dalam UU Persaingan Usaha itu sendiri.¹²

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran UU Persaingan Usaha di KPPU, digunakan Hukum Acara Persaingan Usaha sebagaimana diatur dalam UU Persaingan Usaha dan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (untuk selanjutnya disebut sebagai Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010) yang ditetapkan oleh KPPU¹³. Dalam praktiknya dapat digunakan hukum acara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP), hal ini dikarenakan fungsi penyelidikan dan pemeriksaan tidak dikenal dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu juga dikarenakan kebenaran yang dicari dalam Hukum Acara Persaingan Usaha adalah kebenaran materiil sebagaimana dicari pula dalam Hukum Acara Pidana, sedangkan yang dicari dalam Hukum Acara Perdata adalah kebenaran formil.¹⁴

Berbeda dengan pemeriksaan perkara persaingan usaha di Pengadilan Negeri yang didasarkan kepada adanya keberatan oleh pelaku usaha atas putusan KPPU, hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan perkara persaingan usaha di Pengadilan Negeri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU (selanjutnya disebut Perma No. 3 Tahun 2005) dimana dalam Pasal 8 peraturan tersebut dinyatakan:

¹¹Sukarni, "Pelaksanaan Putusan KPPU", *Jurnal Persaingan Usaha*, Edisi 7 Tahun 2012, hlm. 6.

¹²Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, Anita Afriana, "Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, tahun 2016, hlm. 118.

¹³Mustofa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm. 271.

¹⁴Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Lorem Ipsum Dolor Sit Amet, Jakarta:, 2009, hlm. 325.

“bahwa kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, Hukum Acara Perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Negeri.”

Berdasarkan bunyi pasal di atas maka dalam praktik pemeriksaan perkara persaingan usaha di Pengadilan Negeri apabila tidak mengatur lebih lanjut hukum acara sebagaimana diatur dalam UU Persaingan Usaha dan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 serta Perma No. 3 Tahun 2005 maka, dapat digunakan ketentuan Hukum Acara Perdata. Mengenai hukum acara yang digunakan di Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan terhadap upaya hukum keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha terhadap putusan KPPU adalah menggunakan HIR dan/atau *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (selanjutnya akan disebut RBg)¹⁵.

Dalam pelaksanaan kemitraan dapat saja terjadi perselisihan hak di antara para pihak yang berujung terjadi sengketa perdata, namun di luar kewenangan KPPU untuk memeriksa dan memutus, misalnya saja dalam hal terjadinya wanprestasi dari salah satu pihak. Mengingat kemitraan di dasarnya pada adanya perjanjian maka pada hakikatnya pemilihan domisili hukum untuk penyelesaian sengketa dapat ditentukan dalam perjanjian apakah dipilih pengadilan atau melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase.

Mahkamah Agung memandang masyarakat perlu untuk memiliki mekanisme alternatif di dalam penyelesaian sengketa perdata yang mudah diakses dan efektif untuk mempertahankan hak-hak hukumnya. Dari sudut pandang ekonomi, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan maksimal, jika terdapat sistem hukum yang jujur dan dapat dipercaya untuk menyelesaikan sengketa antara pembeli dan penjual secara efisien.

Terdapat alasan yang melatarbelakangi kebutuhan penyelesaian perkara perdata sederhana melalui mekanisme khusus. Alasan itu adalah kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, murah dan adil. Hal ini tidak terlepas dari persoalan-persoalan yang ada pada acara perdata biasa yang berlaku di Indonesia saat ini. Mekanisme hukum acara perdata biasa seringkali membutuhkan biaya yang mahal, waktu yang lama dan rumit untuk menyelesaikan sebuah perkara. Penciptaan mekanisme sengketa cepat, murah dan adil membawa pada latar belakang kedua, yakni akses keadilan. Penyelesaian mekanisme gugatan sederhana mendorong akses keadilan bagi masyarakat terhadap pengadilan untuk menyelesaikan perkara hukum perdata yang dihadapinya. Kritik terhadap pada proses acara biasa pun menginspirasi pengadilan bergerak untuk menyederhanakan proses penyelesaian perkara perdata, untuk menjadi lebih mudah, efisien dan berbiaya murah, khususnya untuk perkara-perkara dengan nilai kecil, melalui mekanisme gugatan sederhana. Jikalau salah satu

¹⁵Anrihal Rona Fajari, Anita Afriana, “Penggunaan Economic Evidence Sebagai Alat Bukti Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Maret 2018, hlm. 256.

pihak membawa perselisihan untuk diselesaikan melalui pengadilan, maka menjadi salah satu alternatif untuk mendayagunakan gugatan sederhana¹⁶. Gugatan sederhana pertama kali dikenalkan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PerMa) No. 1 Tahun 2015 yang selanjutnya diubah dengan PerMa No. 4 Tahun 2019.

Dengan nilai gugatan maksimal 500 juta, perkara diselesaikan dengan hakim tunggal, pembuktian sederhana, mengenal pemeriksaan pendahuluan, dan mengupayakan perdamaian sepanjang proses pemeriksaan perkara, maka perkara sederhana cukup diselesaikan dalam waktu maksimal 25 hari, maka secara tidak langsung sangat efektif digunakan untuk menyelesaikan pula sengketa kemitraan.

PENUTUP

Kemitraan diatur dalam UU UMKM yang sesungguhnya sebagai sebuah kerjasama yang saling menguntungkan didasarkan pada perjanjian. Pada praktiknya mengingat tidak ada keharusan perjanjian kemitraan untuk dibuat secara otentik menyebabkan hanya dibuat secara di bawah tangan. Dalam konteks kemitraan antara pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah bila terindikasi terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, maka KPPU berwenang untuk mengawasi perjanjian tersebut misalnya ketika terjadi ketergantungan dan penguasaan pelaku usaha menengah terhadap pelaku usaha kecil dan mikro.

Penyelesaian sengketa dalam kemitraan dalam hal terjadi persaingan yang tidak sehat berakibat menderita kerugian maka sebagai lembaga independen, KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi, memeriksa, dan memutus perkara. Selanjutnya jika terjadi keberatan oleh salah satu pihak dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan upaya hukum lanjut ke kasasi. Di luar konteks persaingan usaha, maka dalam kerangka keperdataan jika terjadi kerugian karena wanprestasi ataupun terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum maka lazimnya dapat diselesaikan melalui luar pengadilan atau pengadilan, dalam hal ini mendayagunakan mekanisme gugatan sederhana merupakan salah satu pilihan yang efektif sepanjang sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019.

¹⁶Benny Riyanto, Hapsari Tunjung Sekartaji, "Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No. 1, Januari 2019, hlm. 103.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Lorem Ipsum Dolor Sit Amet, Jakarta: 2009.
- Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2004.
- Buku Teks *Persaingan Usaha*, Edisi Kedua, KPPU, Jakarta: 2017.
- Chatamarrasjid, *Menyikapi Tabir Perseroaan: Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000.
- M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta: 1999.
- Mustofa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010.
- R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta: 1979.

Jurnal

- Anrihal Rona Fajari, Anita Afriana, "Penggunaan Economic Evidence Sebagai Alat Bukti Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Maret 2018.
- Benny Riyanto, Hapsari Tunjung Sekartaji, "Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No.1, Januari 2019.
- Iskandar, Christopher, "Kekuatan Mengikat Klausula Syarat Batal Dalam Kontrak Bisnis Yang Menyampingkan Ketentuan Pasal 1266 Dan Pasal 1267 KUH Perdata", *Usu Law Journal*, 2014, Vol. 2 No. 2.
- Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, Anita Afriana, "Problematisasi Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No 1, Tahun 2016.
- Sukarni, "Pelaksanaan Putusan KPPU", *Jurnal Persaingan Usaha*, Edisi 7 Tahun 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2019 Tentang Gugatan Sederhana

Sumber Lain

Letizia Tobing, Sopir Taksi, Karyawan atau Mitra Usaha, m.hukumonline.com/klinik/detailt51d2eb82cc175/sopir-taksi-karyaman-atau-mitra-usaha.

Sovia Hasanah, Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek Online, m.hukumonline.com/klinik/detailt5648cbcf6ad2/perlindungan-hukum-bagi-idriver-i-ojek-ionline.